

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

*Disusun dan Diusulkan Oleh*

**M. ARDI**

**Nomor Stambuk 10561 04184 11**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PENGAJUAN SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan Ilmu  
Administrasi Negara (S.Sos)

**Disusun dan Diajukan Oleh :**

**M. ARDI**

**Nomor Stambuk 10561 04184 11**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas Kinerja Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan


Nama Mahasiswa : M. Ardi

Stambuk : 10561 04184 11

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

#### Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Muhammadiyah, MM

Pembimbing II



Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

#### Diketahui Oleh:

Dekan,


Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Makassar



H. Haryani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan,

Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos, MPA


### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji Skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1327/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada Hari Rabu, 8 Agustus 2018.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

### PENGUJI

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM
2. Abdul Kadir Hadys, SH, MM
3. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si



### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Ardi


Nomor Stambuk : 1056 1041 8411

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 2018

Yang Menyatakan



M. ARDI

## ABSTRAK

**M. ARDI. Akuntabilitas Kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan** (dibimbing oleh Muhammadiyah, dan Andi Nuraeni Aksa)

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan suatu program kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Akuntabilitas Kinerja Komisi A (bidang pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 8 (delapan) orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang diteliti, antara lain: Ketua Komisi A (bidang pemerintahan), Wakil Ketua Komisi A (bidang pemerintahan), Sekretaris Komisi A (bidang pemerintahan), Anggota Komisi A (bidang pemerintahan), Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Staf Komisi A (bidang pemerintahan). Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen antara lain, observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan hasil wawancara terhadap informan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam aspek penyajian sudah baik, karena berdasarkan hasil interview setiap hasil dari pelaksanaan program kerja selalu disajikan dalam bentuk laporan, dari aspek melaporkan juga terbilang cukup baik karena berdasarkan hasil interview setiap program yang teralisasi wajib dilaporkan ke pimpinan DPRD, sedangkan dalam aspek pengungkapannya belum maksimal dalam akuntabilitas kinerja Komisi A, karena dalam laporan tertulis yang diberikan terhadap pimpinan tidak menjelaskan dan memberi informasi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja.

*Kata Kunci : Akuntabilitas Kinerja, Menyajikan, Melaporkan dan Mengungkapkan.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Agung dengan Cinta-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk merampungkan tugas akhir ini yang mengangkat judul “**Akuntabilitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**” Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dijadikan penulis sebagai proses pembelajaran, pengalaman, pendewasaan sekaligus rahmat dari ALLAH SWT yang mampu mentransformasikan prespektif penulisan dalam memaknai sesuatu.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang memberikan bantuan secara moril maupun material, serta kepada **Dr. H. Muhammadiyah, MM**, selaku pembimbing I dan Ibu **Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH**, selaku pembimbing II, atas waktu luangnya yang diberikan disela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, mulai dari penyusunan proposal sampai terselesaikannya skripsi ini. Rasa terimakasih juga diberikan kepada pihak-pihak yang turut membantu, serta memberi pengaruh kepada penulis selama ini, yaitu:

1. Bapak Rektor **Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE. MM**, atas kebijaksanaan dan bantuan fasilitas yang diberikan.

2. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos. M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan study.
3. Bapak **Dr. Burhanuddin, S.Sos. M.Si**, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar atas segala bimbingan yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengeyam pendidikan dibangku perkuliahan.
5. Kepada seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memotifasi penulis agar segera menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, ayahanda **M. Amir L** dan Ibunda **Mujira** yang telah memberi sumbangsi materi dan moral selama kuliah.
7. Bapak Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan **Imran Tenri Tata, SE, M.Si** dan Segenap jajaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas bantuannya sehingga bisa melakukan penelitian.
8. Adik-adikku tercinta di **Asrama II IPPM Pangkep** yang selalu memberi motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga bersemangat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Sahabat saya tercinta di **Universitas Muhammadiyah Makassar** yang tak sempat saya sebutkan satu per satu yang tak pernah bosan

memberikan motivasi dan bantuan moril dalam penulisan Skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Hanya ALLAH SWT, yang menentukan segalanya dan semoga kalian mendapat pahala yang berlimpah ganda dari ALLAH SWT,

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, tetapi setiap manusia berpotensi melakukan gerak menyempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk referensi hidup di masa yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini diberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, dan semoga ALLAH SWT memberikan pahala yang berlimpah atas segala kebaikan kita semua. Amin.

Makassar, 2018

**M. A R D I**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul .....	i
Halaman Pengajuan Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian, Konsep, dan Teori .....	9
1. Definisi Akuntabilitas .....	9
2. Definisi Kinerja .....	19
3. Definisi Perwakilan .....	26
B. Kerangka Pikir .....	35
C. Fokus Penelitian .....	37
D. Deskripsi Fokus Penelitian .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	38
C. Sumber Data .....	39
D. Informan Penelitian .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	41

G. Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	44
1. Letak Geografis dan Topografi .....	44
2. Gambaran Umum DPRD Prov. SulSel .....	46
3. Deskripsi Komisi A .....	53
B. Data Rencana Kerja Komisi A .....	56
C. Akuntabilitas Kinerja Komisi A .....	60
1. Kewajiban Menyajikan .....	60
2. Kewajiban Melaporkan .....	64
3. Kewajiban Mengungkapkan .....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu aspek penting dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah fungsi pengawasan (*legislative control*). Dari berbagai referensi dan teori yang melahirkan negara dan pemerintahan, seperti doktrin trias politika yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintah di berbagai negara. Doktrin Trias Politika yang di pahami merupakan suatu prinsip normative yang mengungkapkan bahwa kekuasaan yang sebaiknya tidak di berikan kepada orang yang sama demi mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan demokrasi dan hak-hak asasi negara lebih terjamin.

Untuk pertama kalinya doktrin ini di kemukakan oleh Jhon Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Doktrin tersebut di tafsirkan sebagai pemisah kekuasaan. Jhon Locke, mengatakan konsep ini sebagai kritik atas kekuasaan absolute dari raja stuart serta membenarkan revolusi gemilang pada tahun 1688 yang di menangkan oleh parlemen inggris. Menurut Locke, ada tiga pembagian dalam kekuasaan Negara yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Federatif, dan kekuasaan ini terpisah antara satu sama lain.

Pada tahun 1748, filsuf Prancis, Montesquieu, mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke, yang dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintah dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Montesquieu, dari tiga jenis kekuasaan tersebut harus dipisahkan satu sama lain, baik mengenai alat kelengkapan yang menyelenggarakan maupun mengenai tugas atau fungsinya.

Kekuasaan legislatif menurut Montesquieu adalah kekuasaan membuat undang-undang, jaminan kemerdekaan hanya dapat jika ada pemisahan fungsi pemerintah tidak dipegang oleh satu orang atau badan, akan tetapi dipegang oleh tiga badan yang terpisah satu sama lain. Mengutip Montesquieu, "jika kekuasaan Eksekutif dan Legislatif digabungkan dalam satu badan kekuasaan atau satu orang, maka tidak ada kemerdekaan. Pemisahan kekuasaan dalam rangka menjamin terselenggaranya kemerdekaan individu, dalam kerangka itulah diperlukan fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan.

Pemikiran Locke maupun Montesquieu tersebut dapat diketahui bahwa legislatif kontrol bertujuan melahirkan suatu pemerintahan yang akseptabel dan akuntabel serta memperkuat pemahaman negara demokrasi, mengapa? Karena pelaksanaan pemerintahan tanpa kontrol legislatif akan melahirkan pemerintahan yang tidak demokrasi dan cenderung korup kekuasaan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu didalam pelaksanaan

penyelenggaraan Negara, rakyat menginginkan adanya penyelenggaraan yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggungjawab agar reformasi pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil. Dengan demikian, para penyelenggara Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut secara adil, jujur, terbuka, serta dapat dipercaya dan mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 1 ayat 4 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum DPRD mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sebab DPRD merupakan suatu lembaga Perwakilan Rakyat yang mencerminkan aspirasi politik masyarakat. Dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 2003 serta Undang-undang No. 32 Tahun 2004, telah memberi petunjuk kuat bahwa kalangan legislatif (DPRD) harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan wewenang serta kewajiban yang diamanatkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Demikian pula dalam pertimbangan bagi dijadikannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ditegaskan dalam diktum menimbang huruf C Undang-undang No. 27 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa “Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu mewujudkan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama pemerintah daerah yang mampu mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik adalah syarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam hal itu maka perlu diterapkan system pertanggungjawaban atau Akuntabilitas yang jelas, tepat, dan nyata sehingga penyelenggaraan Negara dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN. Akuntabilitas Kinerja adalah salah satu wujud dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan media akuntabilitas yang dilaksanakan secara periode. Di dunia pemerintahan akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalannya (LAN 2000)

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang juga telah memiliki struktur pemerintahan yang sama dengan daerah yang ada di daerah-daerah di Indonesia yaitu adanya perwakilan rakyat yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, serta unsur Lembaga Pemerintahan Daerah yang mempunyai tanggungjawab sama dengan pemerintah daerah dalam pembentukan Perda di Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsinya adalah legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah. Anggaran di wujudkan untuk menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah serta wujud pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, peraturan daerah, keputusan serta kebijakan pemerintah daerah yang di tetapkan.

Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditunjang ketersediaan alat kelengkapan Dewan, yaitu pembentukkan komisi-komisi kerja, seperti Komisi A membawahi Bidang Pemerintahan. Mitra Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD, yaitu ketentraman dan ketertiban, penerangan pers, kependudukan, perundang-undangan dan hak asasi manusia, hukum, kepegawaian, aparatur penegakan KKN, sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, perjanjian, pertahanan dan tata ruang provinsi/peruntukan tanah, wilayah kelautan daerah, perlindungan konsumen.

Masing-masing alat kelengkapan dewan yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan Komisi-Komisi membuat program/kegiatannya dalam periodik tahunan. Program dan kegiatan tersebut yang selanjutnya dirumuskan menjadi rencana kerja (renja) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan acuan dalam melaksanakan tugas setiap Komisi-komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan seperti fungsi pengawasan dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah oleh komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian, kerjasama yang telah dihasilkan, belum di ketahui bagaimana proses penyajian laporannya.

Kemudian berdasarkan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagian ketiga Tugas Komisi Pasal 58 Point (J) yang mengatakan bahwa tugas komisi memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi, ini masih butuh data dan informasi terkait mekanisme pelaporannya.

Selain dari penyajian dan pelaporannya, untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) perlu juga adanya pengungkapan terhadap hasil kinerja yang telah ditetapkan, dan berdasarkan observasi awal yang peneliti temukan dilapangan, pengungkapan tentang hasil kinerja masih membutuhkan analisis dan informasi lebih untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan program kerja di Komisi A.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotifasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akuntabilitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

*Bagaimana Akuntabilitas Kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Tinjau dari Aspek Penyajian, Pelaporan dan Mengungkapkan?*

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang di dapat dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui Akuntabilitas Kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang di tinjau dari aspek Penyajian, Pelaporan, dan Pengungkapan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai bahan perbandingan dan literature mahasiswa dan kalangan umum terhadap akuntabilitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- b. Sebagai bahan pembelajaran bagi praktisi Ilmu Administrasi Negara dan Kalangan masyarakat yang ingin mengetahui akuntabilitas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## 2. Kegunaan Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan rumusan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang Administrasi Negara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian, Konsep, dan Teori**

##### **1. Definisi Akuntabilitas**

Accountability yang berarti Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yang artinya pertanggungjawaban atau keadaan untuk di minta pertanggungjawaban (Salim, 1991). Akuntabilitas (*accountability*) menurut Suherman (2007) merupakan fungsi dari seluruh komponen yang menggerakkan jalannya kegiatan dari perusahaan, berdasarkan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Menurut Candler dan Plato dalam Joko Widodo M.S (2006:100) mengartikan Akuntabilitas sebagai "*refers to the institution of checks and balance in an administrative system*". Dalam sistem administrasi, akuntabilitas berarti penyelenggaraan perhitungan kepada sumber daya atau kewenangan yang digunakan.

Sedangkan Akuntabilitas yang dikutip oleh LAN dalam Dr. Joko Widodo M.S (2006:101) akuntabilitas diperlukan atau diharapkan dapat memberi penjelasan terhadap apa yang dilakukan.

Menurut Schiavo Campo and Tomasi dalam Mardiasmo (2006) mengemukakan: "pada dasarnya akuntabilitas ialah memberikan informasi dan menungkapkan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Menurut Teguh Arifiyadi (2008) tentang konsep akuntabilitas dan implementasinya di Indonesia dapat di artikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu (penguasa) yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan yang menyangkut dengannya agar dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas berkaitan dengan instrumen dalam kegiatan control terutama dalam hasil yang ingin dicapai pada pelayanan masyarakat dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Selanjutnya penulis akan memaparkan definisi tentang akuntabilitas menurut Mardiasmo (2004), yang menerangkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agent agar dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Finner dalam Nico Andrianto (2007:23) menjelaskan bahwa, Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standart eksternal untuk menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*eksternal Kontrol*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparatur untuk bekerja keras. Masyarakat luaslah yang menjadi penilai objektif untuk menentukan Accountabel dan tidaknya suatu birokrasi.

Ciri-ciri pemerintahan yang accountable adalah sebagai berikut :

Berdasarkan beberapa defenisi akuntabilitas yang dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat di definisikan sebagai kewajiban

dalam menyajikan dan melaporkan tindakan dari kegiatan seseorang atau lembaga. Dalam aspek pemerintahan akuntabilitas memiliki arti sebagai pertanggungjawaban dan merupakan ciri dari salah satu penerapan Good Governance. Pemikiran ini berasal dari paradigma administrasi public yang merupakan isu untuk menuju pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas yang ditinjau dari sudut pandang pengendalian adalah tindakan dalam mencapai tujuan.

Menurut Raharjo dalam bukunya yaitu Manajemen Pemerintah Daerah (2011:78), jenis akuntabilitas terbagi 2, yaitu :

- a. Akuntabilitas internal seseorang, yaitu akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang terhadap Tuhan. Akuntabilitas ini sulit diukur karena tidak adanya ukuran jelas yang dapat diterima oleh semua orang.
- b. Akuntabilitas eksternal seseorang, ialah akuntabilitas seorang terhadap lingkungannya, baik itu lingkungan masyarakat maupun lingkungan formal antara atasan dan bawahan.

Hambatan akuntabilitas menurut Rahardjo (2011:82-85) yaitu:

- a. Ketidak pedulian terhadap hak-hak dan masalah sosial, yaitu cenderung menimbulkan peluang yang tinggi terhadap kurangnya akuntabilitas, terjadinya malpraktik, nepotisme, sogok menyogok dan korupsi.
- b. Standar kehidupan yang rendah, yaitu pegawai dengan standar gaji yang rendah, memiliki kecenderungan untuk mencari tambahan penghasilan agar dapat memenuhi kehidupan keluarganya. Dalam

kondisi tersebut setiap cara mencari penghasilan tambahan yang dikatakan tidak benar dianggap wajar dan normal, maka dampaknya adalah mengorbankan pelayanan kepada masyarakat dari akuntabilitas publik.

- c. Penurunan nilai dan moral, yaitu sikap hidup yang materialisme dan konsumerisme mendorong menurunnya akuntabilitas. Sikap tersebut dapat menurunkan moral dan tanggungjawab pegawai pemerintah dalam melayani masyarakat yang seharusnya dilayani dengan baik dan berkualitas, hal inilah yang mendorong pegawai pemerintah untuk mencari uang atau penghasilan dengan cara tidak wajar yang merugikan pihak-pihak lainnya.
- d. Sikap saling memberikan, yaitu penurunan nilai-nilai moral mendorong manusia akan semakin mudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Akibatnya, mereka saling berlomba mencari keuntungan masing-masing dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar khususnya pelayanan kepada masyarakat luas.
- e. Faktor budaya, yaitu budaya masyarakat yang berkembang secara luas, dimana para pejabat pemerintah lebih mendahulukan kepentingan dirinya dan keluarganya daripada kepentingan publik, merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas. Budaya semacam ini akan menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- f. Monopoli pemerintah, yaitu dalam sistem pemerintah yang sentalistik, setiap keputusan dan kebijakan publik juga menjadi kewajiban

pemerintah itu sendiri sehingga mengakibatkan penumpukan tanggungjawab sehingga sulit mengelola, memantau dan mengevaluasi.

- g. Defenisi dalam sistem akuntansi, yaitu akuntabilitas memerlukan dukungan sistem akuntansi informasi yang benar dan memadai untuk terselenggaranya pelaporan yang baik.
- h. Tidak ada tindakan korektif, yaitu pemerintahan yang memerlukan kontrol sangat ketat terhadap media massa dan pemberitaan akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan tidak akuntabel terhadap penyelenggara pemerintah. Masyarakat tidak berani mengeluarkan pendapat, sehingga para pejabat pemerintah akan leluasa melakukan kesalahan yang disengaja.
- i. Konflik dalam prespektif dan kekurangan mata rantai institusional, yaitu dengan terlalu ketatnta birokrasi, akan mengakibatkan sulit melakukan review terhadap program-program, dan akan sulit untuk menentukan siapa-siapa yang sebenarnya yang diwajibkan untuk mempertanggung jawabkannya informasi mengenai apa yang ditargetkan dan bagaimana merealisasikan biasanya tidak tersedia, hingga sulit untuk mengetahui pencapaian kinerja dalam suatu instansi pemerintah..
- j. Kualitas pejabat, yaitu kualitas pejabat atau petugas mencakup dua permasalahan dalam akuntabilitas. Yaitu:

1. Dengan besarnya jumlah modal untuk membiayai seluruh program pemerintah, maka dibutuhkan pula jumlah pegawai pemerintah dalam jumlah banyak. Namun disayangkan kualitas dari mereka yang relative rendah hingga menimbulkan inefisiensi, pemborosan dan tidak berjalannya akuntabilitas.
2. Materi yang tersedeia (prasarana dan sarana yang tersedia) kurang menunjang peningkatan efisiensi dan tidak mendorong motivasi para birokrat untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi.

Sifat akuntabilitas yang ditinjau dari perspektif fungsional dapat di lihat dari suatu tingkatan dari lima tahap yang berbeda dan dimulai dari tahap yang banyak membutuhkan ukuran objektif menuju tahap yang membutuhkan banyak ukuran subjektif. Tahap-utahap tersebut adalah:

1. *Probility and legality accountability*. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban yang menggunakan dana berdasarkan anggaran yang disepakati dan sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (*compliance*).
2. *Process accountability*. Dalam tahap ini menggunakan prosedur, proses, dan ukuran dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati (*planning, allocatting and managing*).
3. *Performamce accountability*. Dalam tahap ini efisien dalam kegiatan apakah sudah dilakukan (*efficient and economy*).

4. *Program accountability*. Di tahap ini penetapan dan pencapaian tujuan akan di soroti sesuai hal yang ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).
5. *Policy accountability*. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan sebagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Akuntabilitas Pemerintahan dalam Negara yang mengadopsi paham Demokrasi tidak terlepas dari prinsip dasar demokrasi yang berarti kedaulatan berada ditangan rakyat. Pemerintahan yang demokratis menjalankan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengambil sumber dana masyarakat dan mengeluarkan aturan wajib memberikan pertanggungjawaban terhadap seluruh aktivitas untuk masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, kesadaran yang timbul agar menciptakan system pertanggungjawaban pemerintah yang komprehensif antara lain yaitu system organisasi pelayanan pemerintah, system anggaran pendapatan dan belanja, manajemen wilayah professional dan perkembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

Ternyata dalam pelaksanaanya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien, dan efektif. Pengembangan beberapa teknik system akuntabilitas yang kuat sangat di pengaruhi oleh metode yang terpakai dalam akuntansi dan manajemen riset seperti *management by objectives*, anggaran

kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Pemerintah memakai teknik tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

Akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas diantaranya akuntabilitas vertikal (*vertikal accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yang mempunyai definisi sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban dari pengelolaan dana kepada yang lebih tinggi otoritasnya, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat ke MPR.
- 2) Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas.

Mahmudi, (*hopwood dan tomkins, 1984, dan elwood 1993*) dalam manajemen keuangan daerah (2010:28). Akuntabilitas yang mesti dipenuhi oleh lembaga ialah antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran adalah akuntabilitas lembaga publik agar berperilaku jujur untuk bekerja agar menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik agar dilakukan secara benar dan mendapat otoritas. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan patuhnya terhadap hukum dan peraturan lainnya yang mengisyaratkan jalannya organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran ialah menghindari penyalahgunaan jabatan, kolusi dan korupsi. Akuntabilitas hukum

menuntut penegakan hukum (law enforcement), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Proses, berkaitan dengan prosedur yang dipakai untuk melaksanakan tugasnya sudah baik dalam kecukupan system informasi akuntansi, prosedur administrasi dan system informasi manajemen. Akuntabilitas proses mengisyaratkan member pelayanan public yang responsif, cepat dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program. Pertimbangan yang berkaitan dengan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai ataukah tidak, dan organisasi tersebut dapat mempertimbangkan alternative program agar memberikan hasil optimal dengan biaya yang sedikit. Pertanggungjawaban lembaga public dari program yang telah dibuatnya sampai pada pelaksanaan program. Dengan ini akuntabilitas program yang berarti program dari organisasi harus bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi misi dari tujuan organisasi.
4. Akuntabilitas kebijakan. Yaitu pertanggungjawaban lembaga publik dari kebijakan yang telah diambil. Lembaga public harusnya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dengan pertimbangan dampak masa depannya. Dalam pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan tujuan dari kebijakan tersebut, siapa sasarannya, mengapa kebijakan itu diambil, siapa pemegang kepentingan, dan yang

terpengaruh dalam mendapatkan manfaat dan dampak negative dari kebijakan tersebut.

Dari berbagai dimensi akuntabilitas yang di jelaskan dan disebutkan di atas dapat di turunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
  - a. Kepatuhan terhadap hukum
  - b. Penghindaran korupsi dan kolusi
2. Akuntabilitas proses
  - a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
  - b. Adanya pelayanan publik yang responsif
  - c. Cermat dalam pelayanan publik
  - d. Adanya pelayanan publik yang lebih murah
3. Akuntabilitas Program
  - a. Hasil optimal dalam pemberian program alternatif.
  - b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat
4. Akuntabilitas kebijakan
  - a. Pengambilan kebijakan yang harus di pertanggungjawabkan.

Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban anggota DPRD adalah hal untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan suatu organisasi terhadap pihak yang mempunyai hak dan kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban.

## 2. Definisi Kinerja

Performance yang merupakan istilah dari terjemahan kinerja yang biasa diartikan para cendekiawan sebagai unjuk kerja, penampilan, dan prestasi (Keban 2004). Secara etimologi, kinerja merupakan suatu kata dari bahasa Indonesia dalam kata dasar (kerja) dan prestasi dalam terjemahan bahasa asing dan merupakan pula hasil kerja. Hingga arti kinerja dalam suatu organisasi merupakan jawaban dari keberhasilan maupun kegagalan tujuan organisasi yang telah di tetapkan..

Kinerja merupakan cara-cara yang ditampilkan untuk menghasilkan sesuatu yang didapat dari aktivitas kerja yang dicapainya. Dengan demikian kinerja merupakan konsep paling utama dari organisasi yang memperlihatkan seberapa jauh kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi dalam pencapaian tujuan (Pamungkas, 2000). Berbeda dengan pendapat lainnya yang mengatakan bahwa kinerja adalah wujud dari kerja yang dilakukan oleh karyawan yang sering digunakan menjadi dasar penilaian terhadap organisasi (Hasibuan, 2007).

Menurut Mangkunegara (2005) kinerja instansi pemerintahan merupakan gambaran mengenai tujuan instansi pemerintah atau tingkat pencapaian sebagai pemaparan visi misi dan rencana instansi pemerintah yang memperlihatkan tingkat keberhasilan dan atau pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kemudian kinerja atau performance menurut Suyadi Prawirosentoso dalam Joko Widodo (2006:78) kinerja adalah Hasil kinerja yang bisa dicapai dari seseorang atau sekelompok manusia dalam organisasi berdasarkan wewenang dan tanggungjawab masing-masing untuk bagaimana berupaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika.

Analisis kinerja ialah sebuah metode yang dipahami sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dan berbanding dengan tujuan yang ditetapkan. Kegiatan ini digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan sasaran dan tujuan untuk mewujudkan visi misi suatu organisasi yang telah ditetapkan. Untuk menganalisa kinerja suatu organisasi publik, maka di gunakan indikator kinerja secara kualitatif maupun kuantitatif, yang memperlihatkan tingkat pencapaian dari sasaran dan tujuan yang di tetapkan, sehingga indicator kinerja merupakan hal yang dapat dihitung dan diukur untuk dipakai menjadi dasar dalam menilai dan melihat tingkat kinerja baik itu dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan sampai pada tahap kegiatan yang selesai.

Beberapa defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah suatau pencapaian hasil kerja dari program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dengan jangka waktu tertentu.

Faktor manusia merupakan salah satu sarana paling penting dalam manajemen yang kemudian di bebaskan agar tujuan organisasi bisa tercapai. Bagaimanapun bagus sistem yang rancang dari tujuan organisasi tanpa manusia hanya menjadi angan-angan saja. Selain prinsip dan sarana-sarana organisasi harus juga terpenuhi seperti pendelegasian tugas dan pembagian tugas yang adil. Rentang kekuasaan tingkat pengawasan yang maksimal, penyatuan perintah serta tanggungjawab dan pengkoordinasian setiap unit adalah hal yang mesti terus menerus disempurnakan.

Penilaian kinerja dalam pemanfaatan manajemen dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Operasi dari organisasi dalam mengelola secara efektif dan efisien melalui pemitivasian karyawan secara maksimum.
2. Membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan karyawan seperti transfer, promosi dan pemberhentian.
3. Mengetahui kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan kemudian mempersiapkan evaluasi program pelatihan karyawan dan kriteria penyeleksian.
4. Menyediakan timbal balik untuk karyawan untuk atasan menilai kinerja karyawan.
5. Menyediakan suatu dasar distribusi penghargaan.

Keban (2004) melakukan kajian secara mendalam mengenai factor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam menilai kinerja di Indonesia sebagai berikut:

- a. Kejelasan peraturan perundang-undangan dan tututan hukum dalam melakukan penilaian yang tepat dan benar. Dalam realitasnya, seorang menilai secara subjektif yang penuh dengan bias akan tetapi tidak ada aturan hukum dalam mengatur dan mengendalikan perbuatan itu.
- b. Efektivitas penilaian kinerja sangat menentukan karena mempunyai fungsi dan proses yang berlaku pada manajemen sumber daya manusia. Terkait siapa yang mesti menilai criteria dalam aturan main yang digunakan untuk system penilaian kinerja itu diatur dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan demikian kunci utama dalam manajemen sumber daya manusia dalam keberhasilan system penilaian kinerja.
- c. Kesesuaian antara paham yang dianut oleh manajemen dalam organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Jika paham yang dianut masih sebatas pada manajemen klasik, maka dalam menilai selalu pada pengukuran karakter atau tabiat dari pihak yang dinilai, sehingga prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan.
- d. Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap pentingnya penilaian suatu kinerja. Jika mereka sering member komitmen yang tinggi kepada efektivitas penilaian kinerja, maka para penilaian yang berada dibawah otoritas tersebut akan terus berusaha melakukan penilaian secara tepat dan benar.

Menurut Atmosoeprapto (2004) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun faktor eksternal, sebagai berikut:

a. Faktor internal

- 1) Tujuan organisasi, ialah hal yang ingin dicapai dan apa yang ingin dihasilkan oleh suatu organisasi.
- 2) Struktur organisasi, merupakan struktur formal yang akan dijalankan oleh suatu unit organisasi yang ada sebagai hasil desain dari fungsinya.
- 3) Sumber daya manusia, merupakan kualitas dari pengelolaan anggota organisasi sebagai unsur penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan.
- 4) Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam pola kerja yang baku dan menjadicitra organisasi yang bersangkutan.

b. Faktor eksternal

- 1) Faktor politik, adalah hal yang berhubungan antara keseimbangan kekuasaan Negara dalam pengaruhnya terhadap keamanan dan ketertiban, dan akan pula mempengaruhi ketenangan dalam organisasi dalam berkarya secara maksimal.
- 2) Faktor ekonomi, merupakan pengaruh pada tingkat perkembangan ekonomi pada tingkat pendapatan masyarakat dalam menjalankan sector-sektor daya beli masyarakat sebagai suatu sistem ekonomi yang lebih besar.

- 3) Faktor sosial, merupakan peningkatan kinerja organisasi yang berpengaruh terhadap etos kerja mereka agar menjadi orientasi nilai yang akan berkembang di masyarakat.

Menurut LAN-RI dalam Harbani Pasolong (2007:177) indikator kinerja yaitu indikator masukan (*input*) adalah segala segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menghasilkan keluaran dari pelaksanaan kegiatan yang berjalan dan indikatornya dapat berupa informasi, sumber daya manusia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Indikator pengeluaran (*output*) merupakan fisik dan non fisik terhadap sesuatu yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. Indikator hasil (*outcome*) merupakan cerminan atas berfungsinya keluaran dari kegiatan terhadap jangka menengah (*efek langsung*) dari segala sesuatu. Indikator manfaat (*benefit*) merupakan hal yang berkaitan dengan tujuan dari akhir pelaksanaan kegiatan. Indikator (*impact*) merupakan pengaruh yang timbul pada setiap tingkatan indicator baik positif dan negative yang berdasar pada asumsi yang di tetapkan.

Menurut Dwiyanto dalam Harbani Pasolong (2007:178-179), menjelaskan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

1. Produktifitas, yaitu pandangan sikap mental mutu kehidupan yang berusaha menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.

2. Kualitas layanan, yaitu dalam menjelaskan kinerja organisasi cenderung sangat penting karena ketidakpuasan public terhadap kualitas mengenai organisasi public menyebabkan banyak membentuk pandangan negative.
3. Responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi dalam menyusun agenda prioritas, dan mengenali kebutuhan masyarakat. Responsivitas secara singkat di sini merujuk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang selaras dengan program dan kegiatan. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung responsivitas menggambarkan kemampuan birokrasi public untuk menjalankan misi dan tujuannya.
4. Responsibilitas, ialah menjelaskan prinsip-prinsip administrasi melalui kebijakan birokrasi yang benar terhadap pelaksanaan kegiatan birokrasi public yang sesuai baik secara ekspilisit maupun implicit.
5. Akuntabilitas, merupakan kebijakan dan kegiatan birokrasi publik yang menunjuk seberapa besar tunduknya pejabat politik yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan asumsi bahwa pejabat politik harus selalu memprioritaskan kepentingan rakyat karena pejabat politik dipilih langsung oleh rakyat. Konsep akuntabilitas public dalam konteks ini dapat di gunakan untuk melihat konsistennya kebijakan dan kegiatan birokrasi public seberapa besar berkehendak pada public. Pencapaian target kinerja birokrasi public atau pemerintah tidak bisa di ukur dari ukuran internal yang dikembangkannya. Kinerja lebih baik diukur dari ukuran eksternal, seperti norma dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat. Akuntabilitas

yang tinggi dari suatu kegiatan birokrasi public baru dianggap benar jika sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Beberapa pendapat pakar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan hasil dari kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan dengan wewenang dan tanggungjawabnya dan sebagai gambaran kualitas maupun kuantitas sesuai dengan visi misi organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian perlu kiranya menilai kinerja lembaga DPRD sebagai suatu lembaga yang mempunyai pengaruh besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama sebagai penentu kebijakan di daerah. Dengan ini apakah kinerja DPRD mampu mewujudkan aspirasi masyarakat dan keinginan masyarakat secara optimal.

### **3. Definisi Perwakilan**

Menurut Grasia dalam Toni Efriza dan Kemal (2006:102) menyatakan bahwa "perwakilan merupakan hubungan antara dua pihak, yaitu wakil dan yang diwakili, yang dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenan dengan kesepakatan yang dibuat dengan yang terwakili". Pendapat ini bermakna bahwa, perwakilan merupakan hubungan diantara pihak terwakili dan wakil untuk melakukan tindakan yang berkenan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya dengan orang yang diwakilinya.

Irtanto (2008:79-80), menegaskan bahwa hubungan yang menunjukkan antara wakil dan yang terwakili merupakan suatu konsep system perwakilan yakni antara wakil dan yang diwakili. Kewajiban para wakil ialah menyalurkan aspirasi dan

kepentingan yang diwakili dan sebagai imbalan untuk wakil memiliki sejumlah wewenang yang didapat dari suatu kesepakatan dengan pihak yang diwakili.

Sistem perwakilan dari pendapat tersebut menunjukkan suatu hubungan antara wakil dan yang terwakili. Para wakil mempunyai kewajiban untuk menyalurkan aspirasi dari kepentingan pihak yang diwakilinya. Dan menjadi imbalan bagi para wakil memiliki sejumlah wewenang yang didapat dari sebuah kesepakatan dari pihak yang diwakili.

Hanna Penicel pitikin dalam Toni Efriza dan Kemal (2006:103) yang menyebutkan bahwa perwakilan politik di artikan sebagai suatu proses terwakili yang member tindakan wakil untuk bereaksi pada kepentingan pihak yang diwakili. Walaupun kebebasan wakil bertindak akan tetapi harus bijaksana yang penuh pertimbangan dan tidak sekedar melayani saja wakil dalam bertindak sehingga diantara mereka dengan pihak terwakili tidak terjadi konflik dan bila terjadi maka harus mampu meredakannya.

Pendapat itu dapat di jelaskan bahwa perwakilan yang ada dalam politik diartikan sebagai proses mewakili kepentingan-kepentingan pihak-pihak terwakili. Dalam menjalankan kepentingan yang diwakili, wakil harus bijaksana dan tidak hanya sekedar melayani hingga tidak terjadi konflik.

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah (Marbun, 2006:156). Kedudukan DPRD yang merupakan lembaga pemerintahan daerah yang memiliki kedudukan dan fungsi sama dengan pemerintah daerah untuk membangun mengupayakan

dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah dan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu DPRD yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, kepatuhan dan manfaat dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sarana program-program yang tertuan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Dalam hal inilah maka pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan sebagai manifestasi dari aspirasi rakyat untuk dituangkan dalam arah kebijakan umum yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen APBD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 40 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi utama yaitu :

1. Fungsi Legislasi

Konteks DPRD sebagai lembaga legislatif, fungsi pembuatan peraturan daerah adalah fungsi utama sebab fungsi ini DPRD bisa mewujudkan karakter dan warna maupun kualitasnya secara fungsional maupun material. Dalam hal ini pula peraturan daerah yang dihasilkan DPRD bisa menjadi ukuran kemampuan DPRD untuk melaksanakan fungsinya karena pembuatan peraturan daerah yang bagus harusnya terpenuhi dari berbagai persyaratan-persyaratan tertentu.

## 2. Fungsi Pengawasan.

Hak-hak yang dimiliki DPRD dalam melakukan pengawasan digunakan dalam penyelenggaraan pemerintah sangat penting dalam menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas dari pemerintah dalam pembangunan yang berdaya guna dan efisien agar menghindari dan mengatasi segala macam bentuk penyelewengan yang merugikan Negara, daerah dan kepentingan masyarakat.

## 3. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran dalam konteks ini menjadi paling dasar yaitu dengan ketentuan konstitusional yang menggariskan kedudukan yang kuat di beri kepada DPRD hendaknya disertai dengan tanggungjawab besar kepada masyarakat yang diwakili, karena selama ini DPRD tidak pernah menolak rancangan APBD dari eksekutif dalam setiap awal tahun anggaran, kecuali ada perubahan-perubahan.

DPRD sebagai unsure penyelenggaraan daerah dan merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan kedudukan dan memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Berdasarkan fungsi tersebut DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Bersama Kepala Daerah untuk membentuk peraturan daerah dan membahasnya bersama dalam mendapatkan persetujuan bersama.
2. Bersama kepala daerah dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD.

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, APBD dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
4. Mengusulkan peningkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada menteri dalam negeri, memalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota
5. Memilih Wakil Kepala Daerah jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
6. Dalam rencana perjanjian Internasional memberikan pendapat dan pertimbangan ke Pemerintah Daerah.
7. Dalam rencana kerja sama Internasional dapat member persetujuan yang dilakukan Kepala Daerah.
8. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar meminta laporan keterangan pertanggungjawaban.
9. Memberntuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
10. Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah meminta laporan KPUD dan melakukan pengawasan.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antara pihak ketiga dan daerah yang terbebani untuk masyarakat dan daerah.

Berbicara mengenai susunan dan kedudukan DPRD dianggap memberikan kebebasan kepada DPRD dalam menjalankan hak dan kewajibannya sehingga mendapat kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Terutama mengenai hak

dan kewajiban DPRD yang cenderung melampaui batas serta pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Untuk membatasi hak dan kewajiban anggota DPRD diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebut bahwa DPRD mempunyai hak sebagai berikut:

1. Interpelasi

Yang dimaksud hak interpelasi adalah hak DPRD dalam meminta keterangan mengenai kebijakan pemerintah daerah dari Kepala Daerah yang strategis dan penting agar berdampak luas kepada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara.

2. Angket

Yang dimaksud hak angket menyatakan pendapat adalah hak DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan peundang-undangan.

3. Menyatakan Pendapat

Yang dimaksud hak menyatakan pendapat ialah hak DPRD dalam menyatakn pendapat dari kebijakan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak angket dan interpretasi.

Sementara mengenai kewajiban DPRD yang diatur dalam pasal 22 UU Nomor tahun 2003, yang berbunyi:

1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. Membina Demokrasi untuk penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat didaerah sesuai demokrasi ekonomi, dan
5. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menereima pengaduan dan keluhan masyarakat, dan memfasilitasi tindak lanjut dari penyelesaiannya

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan haknya DPRD memiliki kelengkapan dan pendukung, seperti yang diatur dalam Pasal 98 ayat 4 Nomor 22 Tahun 2003, yang selanjutnya dimuat dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke-2 atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas:

1. Pimpinan

Sesuai isi pasal 57 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 disebutkan Pimpinan DPRD Provinsi terdiri dari seorang Ketua dan sebanyaknya tiga orang Wakil Ketua yang dipilih dalam sidang paripurna DPRD Provinsi. Selama pimpinan DPRD Provinsi belum dibentuk, maka dipimpin sementara yang terdiri dari satu Ketua dan Wakil Ketua dari partai yang berbeda berdasarkan perolehan suara terbanyak. Apabila terdapat perolehan kursi yang sama dalam partai politik maka sementara

Ketua dan Wakil Ketua di pilih melalui musyawarah dari partai politik yang ada di DPRD Provinsi. Pimpinan DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi, adapun tatacara pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi. Mengenai tugas Pimpinan DPRD serta pemberhentian Pimpinan DPRD Provinsi diatur dalam pasal 58-59 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003.

## 2. Komisi-komisi

Komisi adalah alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan dibentuk untuk mempermudah pelaksanaan manajemen DPRD yang mencakup koordinasi pembagian kerja demi mencapai efisiensi dan efektivitas kerja yang maksimum. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Keanggotaan DPRD dalam komisi diusulkan oleh Fraksi. Adapun masa keanggotaan komisi dapat ditetapkan selama dua setengah tahun dan dapat ditempatkan kembali. Jumlah anggota tiap komisi sedapat-dapatnya seimbang dan satu anggota Komisi tidak boleh merangkap menjadi anggota komisi yang lain. Pimpinan Komisi adalah satu dari kesatuan Pimpinan yang bersifat Kolektif. Komisi dipimpin oleh Pimpinan komisi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris yang dipilih dari anggota Komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

### 3. Badan Musyawarah

Pada dasarnya badan musyawarah adalah salah satu bidang yang mempunyai tingkat kedua setelah sidang paripurna dewan. Secara teoritis segala sesuatu yang mencakup persoalan besar yang akan dibahas DPRD, pada awalnya diputuskan dalam Badan Musyawarah telah mengalami bergeser kearah hanya muntuk menentukan jadwal pembahasan peraturan daerah, sidang paripurna dewan, yang biasanya dilakukan dengan kehadiran pihak eksekutuf.

### 4. Badan Anggaran

Badan anggaran merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan mempunyai kedudukan yang sama dengan badan musyawarah. Bdan anggaran mempunyai tugas yaitu bersama-sama eksekutif merancang pembuatan dan perubahan APBD serta memberikan laporan dan saran kepada ketua DPRD atas pelaksanaan Nota Keuangan dan APBD tersebut.

### 5. Badan Kehormatan

Berbeda dengan Undang-undang tentang pemerintahan daerah lainnya, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke-2 atas Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 47 sampai psal 53 yang mengatur Bdan Kehormatan DPRD dan Pembentukan Badan Kehormatan diatur dalam Tata Tertib Peraturan DPRD sesuai yang diamanatkan oleh pasal 98 ayat 4 Undang-undang 22 Tahun 2003.

6. Alat Kelengkapan lain yang dibutuhkan

Pembentukan mengenai tugas dan wewenang serta tugas Alat Kelengkapan Dewan Provinsi, kabupaten/kota diatur dalam peraturan tata tertib DPRD yang terdapat didalam Undang-undang No. 22 tahun 2003 Tentang susunan dan kedudukan MPR DPR DPD dan DPRD.


**B. Kerangka Pikir**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberi petunjuk kuat bahwa kalangan legislatif harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan wewenang serta kewajiban yang telah diamanatkan dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua, diantaranya ialah pembentukan komisi-komisi yang mempunyai tugas menyiapkan kegiatan persidangan, menyusun risalah serta laporan hasil yang diselenggarakan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan Komisi A (bidang pemerintahan) harus terlaksana sesuai dengan acuan yang menjadi indikator akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004), menerangkan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah agar memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak serta kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban tersebut. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan indikator tersebut pada kewajiban

menyajikan, kewajiban melaporkan dan kewajiban mengungkapkan. Adapun batasan dalam penelitian ini ialah transparansi mengenai anggaran program dan kegiatan dalam rencana kerja Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kalimat di atas maka dengan itu peneliti menggambarannya dalam bentuk bagan di seperti di bawah ini

#### BAGAN KERANGKA PIKIR



### **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana Akuntabilitas Kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Kewajiban Menyajikan yang dimaksud disini ialah dapat menyajikan suatu laporan yang berisi informasi hasil pelaksanaan program kerja terhadap Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kewajiban melaporkan di maksud ialah melaporkan segala bentuk program dan kegiatan yang ada di Komisi A (Bidang Pemerintahan) kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kewajiban mengungkapkan ialah mengungkapkan dan memberi informasi secara terperinci atas segala aktivitas program dan kegiatan yang ada di Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar tepatnya di Kantor Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan penulis dapat mengetahui Akuntabilitas Kinerja Komisi A, karena dalam observasi lapangan yang peneliti temukan kurang maksimalnya kehadiran anggota Dewan dalam melaksanakan program kerja, seperti menghadiri rapat dan kunjungan kerja. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 April 2018 sampai dengan 21 Juni 2018.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif, yaitu mengkaji objek dan mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut. Metode ini digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi tentang Akuntabilitas Kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tipe penelitian yang digunakan yaitu pendekatan fenomenologi yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisis fenomena-fenomena mengenai Akuntabilitas Kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **C. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian dan wawancara langsung secara terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis memakai buku-buku yang berkaitan dengan koordinasi pemerintah.

### **D. Informan Penelitian**

Tehnik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber data yang mantap yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti, mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam penelitian.

Adapun Informan dalam penelitian ini diantaranya:

No	Nama	Inisial	Jabatan	keterangan
1.	Imran Tenri Tata Amin, SE, M,Si	ITT	Ketua Komisi A	1 Orang
2.	Hj. Sri Rahmi, S.A.P, M.Adm.KP	HSR	Wakil Ketua Komisi A	1 Orang
3.	Drs. H. M. Syahrir Langko, MA	MSR	Sekretaris Komisi A	1 Orang
4.	Fachruddin Rangga, SE, M.Si	FR	Anggota Komisi A	1 Orang
5.	Andi Mirza Riogi Idris, SE	AMR	Anggota Komisi A	1 Orang
6.	Ina Nur Syamsina	INS	Anggota Komisi A	1 Orang
7.	M. Jabir	MJ	Sekretaris Dewan	1 Orang
8.	Ilham	IM	Staf Komisi A	1 Orang
Jumlah				8 Orang

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan penelitian ini, cara pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi yakni suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dengan lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu di Komisi A (Bidang Pemerintahan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. *Interview* (wawancara) yakni salah satu teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara tanya jawab langsung mengenai Akuntabilitas Kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan informan yang telah dipilih.

- c. Dokumentasi yakni digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil dimana menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Keseluruhan data dan bahan hukum yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses reduksi data, penyajian data, kemudian verifikasi data (Miles dan Huberman, 1992:20)

- a. Reduksi data, data yang didapat di lapangan diketik atau ditulis dengan baik, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai sekian banyak lembar. Oleh sebab itu laporan harus dianalisis sejak dimulai penelitian. Laporan-laporan itu perlu di reduksi, yakni dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian kita, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

- b. Penyajian data, data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan *display* data. *Display* data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik dan sebagainya, dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi; dari peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperoleh, dengan maksud untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatkan itu mencoba mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tapi lama kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Laporan penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, reliabilitas, realibilitas dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu selama proses analisis hal-hal tersebut selalu mendapat perhatian.

### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan tehnik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

a. Triangulasi Sumber

Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapatkan dari informasi sebelumnya.

b. Triangulasi Metode

Untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan tehnik tertentu yang berbeda dengan tehnik yang digunakan sebelumnya.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Letak Geografis dan Topografi

Secara Geografis, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu Kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 00°12'- 8° Lintang Selatan dan 116°48'-122°36' Bujur Timur. Luas wilayah 45.764,53 km<sup>2</sup>. Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, selat Makassar di barat dan laut Flores di selatan.

Sebelah Utara : Sulawesi Barat

Sebelah Timur : Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara

Sebelah Barat : Selat Makassar

Sebelah Selatan : Laut Flores

Luas daerah dan pembagian daerah yang berada dalam lingkup administratif menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya yaitu:

**Table. 1 Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan**

No	Kabupaten/ kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Kecamatan	Desa/kelurahan
1.	Kepulauan Selayar	1.357,03	11	88
2.	Bulukumba	1.284,63	10	136
3.	Bantaeng	395,83	8	67
4.	Jeneponto	706,52	11	113

5.	Takalar	566,61	9	100
6.	Gowa	1.883,32	18	167
7.	Sinjai	798,96	9	80
8.	Maros	1.619,12	14	103
9.	Pangkep	1.132,08	13	103
10.	Barru	1.174,71	7	55
11.	Bone	4.559,00	27	372
12.	Soppeng	1.557,00	8	70
13.	Wajo	2.504,06	14	190
14.	Sidrap	1.883,23	11	106
15.	Pinrang	1.961,27	12	108
16.	Enrekang	1.784,93	12	129
17.	Luwu	3.343,97	22	227
18.	Tanah Toraja	1.990,22	19	160
19.	Luwu Utara	7.502,58	12	173
20.	Luwu Timur	6.944,88	11	127
21.	Toraja Utara	1.215,55	21	151
22.	Makassar	199,26	14	143
23.	Pare-pare	99,32	4	22
24.	Palopo	252,99	9	48
Jumlah		46.717,48	306	3.038

*Sumber: Data BPS Sulawesi Selatan*

Daftar luas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Secara topografi iklim di wilayah Sulawesi Selatan yang tercatat dalam Stasiun Klimatologi Makassar, bahwa rata-rata temperatur sepanjang tahun berkisar 26,5<sup>0</sup>C–27,1<sup>0</sup>C dan curah hujan rata-rata 1000 mm sampai 1.500 mm pertahunnya. Provinsi Sulawesi selatan juga dialiri 67 aliran sungai, yang sebagian besar aliran sungai tersebut terdapat di kabupaten Luwu yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang di daerah ini yakni sungai saddang dengan

panjang kurang lebih 150 km dengan melalui 3 kabupaten yaitu kabupaten Tanah Toraja, kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang.

Selain aliran sungai, Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki sejumlah danau diantaranya Danau Tempe yang terletak di Kabupaten Wajo, dan Danau Sidenreng terletak di Kabupaten Sidrap, Danau Matana dan Danau Towuti terletak di Kabupaten Luwu.

Terdapat 4 kategori lahan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu, daratan rendah yang meliputi hampir Kabupaten Kota. Dataran tinggi meliputi Kabupaten Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Enrekang, Sinjai, Gowa, Bone dan sebagian wilayah Sidrap, Wajo, Pinrang, Maros, Pangkep dan Pare-pare. Sedangkan wilayah perairan dan pantai meliputi Selat Makassar, Teluk Bone dan Laut Selayar.

Berdasarkan data statistic pada tahun 2017, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan jumlah penduduk terdaftar yaitu sebanyak 9.522.503 jiwa, dengan pembagian menurut jenis kelamin laki-laki 4.209.352 dan 5.313.152 perempuan. Ada 4 suku bangsa yang dominan di daerah Sulawesi Selatan diantaranya Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.

## **2. Gambaran Umum DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Sulawesi Selatan melalui fase-fase Sejak terbentuknya kembali Negara kesatuan pada tahun 1950 sampai dengan akhir tahun 1959, dan sebelumnya hanya terdiri dari satu Provinsi

Administratif, dan sebelumnya adalah merupakan suatu daerah bagian dari Negara Indonesia Timur.

Sebagai kelanjutan dari pembentukan daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan Undang-Undang Nomor 47 RPR tahun 1960, disusunlah lengkap daerah: Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Badan Pemerintahan Harian sesuai dengan Perundang-undangan pedoman yang ada.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa daerah tingkat 1 Tenggara yang kemudian dibagi menjadi Daerah tingkat II Sulawesi Selatan dan Daerah-daerah tingkat II Sulawesi Tenggara, dalam periode berlanjut Penpres Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) yaitu tentang Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Sekretariat Daerah. Adanya dua golongan dalam DPRD (sebagaimana halnya mulai dari sedemikian pada DPR Pusat).

Berdasarkan Penpres Nomor 5 Tahun 1960, sebagai pedoman pelaksanaan pembentukan, dibentuklah DPRD Sulawesi Selatan Tenggara dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 6 Oktober 1961 Nomor Des 2/24 dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang yang dilantik pada tanggal 17 Oktober 1961.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah di Provinsi dan bertempat di Kota Makassar yang merupakan Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu berjumlah 83 orang yang terdiri dari 78 anggota dan 5 unsur pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD terdiri dari Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan.

Berdasarkan Rencana Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab VII Alat Kelengkapan DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 36 Yaitu:

- 1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan.
  - b. Badan Musyawarah
  - c. Komisi
  - d. Badan Legislasi Daerah
  - e. Badan Anggaran
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna.
- 2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Kolektif dan Kolegial
- 3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat.

Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kesepuluh atas lampiran keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut:

Table. 2. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Kedudukan</b>	<b>Partai</b>
1.	H. Moh. Roem, SH, M.Si	Ketua	Partai Golkar
2.	H. Ni'matullah, SE, Ak	Wakil Ketua	Partai Demokrat
3.	Yusran Sofyan, SE	Wakil Ketua	Partai Gerindra
4.	Drs. H. Ashabul Kahfi, M.Ag	Wakil Ketua	Partai PAN
5.	H. Syahrudin Alrif, S.Ip	Wakil Ketua	Partai Nasdem
6.	Imran Tentre Tata Amin, SE, M.Si	Anggota	Partai Golkar
7.	Hj. Sri Rahmi, S.A.P, M.Adm.K.P	Anggota	Partai PKS
8.	Drs. H. M. Syahrir Langko, MA	Anggota	Partai PPP
9.	Fachruddin Rangga, SE, M.Si	Anggota	Partai Golkar
10.	Hj. Rismawati Kadir Nyampa, ST	Anggota	Partai Golkar
11.	Andi Mirza Riogi Idris, SE	Anggota	Partai Golkar
12.	Haidar Majid, S.Sos	Anggota	Partai Demokrat
13.	Ina Nur Syamsina	Anggota	Partai Demokrat
14.	Dra. Erna Amin	Anggota	Partai Gerindra
15.	Drs. H. A. Mangunsidi Massarappi, M.Si	Anggota	Partai Gerindra
16.	Ir. Mukhtar Badewing, MM	Anggota	Partai PAN
17.	Desi Susanty Sutomo, SE, M.Si	Anggota	Partai Nasdem
18.	Muh. Taufiq Zainuddin, SE, MM	Anggota	Partai PPP
19.	Drs. H. M. Ali Usman, M.Si	Anggota	Partai Hanura

20.	Ir. H. Abdullah Tappareng	Anggota	Partai PDIP
21.	Suzanna Kaharuddin, S.Sos	Anggota	Partai Umat Bersatu
22.	H. Jamaluddin Jafar, SE, MM	Anggota	Partai PAN
23.	Ir. Imbar Ismail, SE, MM, MH	Anggota	Partai Hanura
24.	Ir. Sale KS. Dalle	Anggota	Partai Demokrat
25.	Drs. H. A. Marzuki Wadeng	Anggota	Partai Golkar
26.	H. Pangeran Rahim	Anggota	Partai Golkar
27.	A. Muh. Zunnun A. Nurdin Halid	Anggota	Partai Golkar
28.	H. Syahrir, SE	Anggota	Partai Demokrat
29.	Ir. Rusdin Tabi, MBA	Anggota	Partai Gerindra
30.	Muhammad Anas Hasan, SH	Anggota	Partai Gerindra
31.	Dr. H. A. M Yusran Paris, MM, MBA	Anggota	Partai PAN
32.	Pendi Bangadatu, S.Kom	Anggota	Partai Nasdem
33.	Dr. H. Abd. Wahid Ismail, MM	Anggota	Partai PPP
34.	H. Ariady Arsal, SP, M.Si	Anggota	Partai PKS
35.	Dan Pongtaski, SH	Anggota	Partai PDIP
36.	Ir. Jumardi Haruna Bakri	Anggota	Partai Umat Bersatu
37.	A. M. Irwan Patawari, S.Si	Anggota	Partai Demokrat
38.	Rudy Pieter Goni, SE, MM	Anggota	Partai PDIP
39.	H. Armin Mustamin Toputiri, SH	Anggota	Partai Golkar
40.	H. Hoist Bachtiar, S.Sos, MM	Anggota	Partai Golkar
41.	Dr. H. Rahman Syah, M.Si	Anggota	Partai Golkar
42.	Surya Bobi	Anggota	Partai Demokrat
43.	Dra. Hj. Henny Latif	Anggota	Partai Gerindra
44.	Edwar Wijaya Horas, SE	Anggota	Partai Gerindra
45.	Dr. H. Usman Lonta, M.Pd	Anggota	Partai PAN
46.	Dr. H. Husmaruddin MP, SP, MM	Anggota	Partai PAN
47.	Arum Spink, S.Hi	Anggota	Partai Nasdem
48.	Asrul Makkaras Sujiman	Anggota	Partai PPP
49.	Baso Syamsu Risal, S.Pt, M.Si	Anggota	Partai PKS

50.	Drs. Alexander Palanggi	Anggota	Partai Hanura
51.	H. Hengki Yasin,S.Sos, MM	Anggota	Partai Umat Bersatu
52.	Ir. Darmawangsyah Muin, M.Si	Anggota	Partai Gerindra
53.	A. Nurhidayati Z, S.Sos, SE, M.Si	Anggota	Partai PPP
54.	Muhammad Taslim Tamang, S.St	Anggota	Partai PKS
55.	Dr. H.A.M. Yagkin Padjalangi, M.kes	Anggota	Partai Golkar
56.	Alfrita Pasande Danduru, SH, M.Kn	Anggota	Partai Golkar
57.	Muhammad Rizha, S.St	Anggota	Partai Golkar
58.	A. Endre Mallanti Cecep Lantara, SE	Anggota	Partai Demokrat
59.	H. Ikrar Kamaruddin	Anggota	Partai Demokrat
60.	Ir. Andi Hery Suhari Attas	Anggota	Partai Gerindra
61.	Andi Irwandi Natsir, S.Sos, M.Si	Anggota	Partai PAN
62.	Syamsuddin Karlos, SE	Anggota	Partai PAN
63.	H. Muslim Salam	Anggota	Partai Nasdem
64.	Hj. Andi Jahida A. Ilyas	Anggota	Partai PKS
65.	Wahyuddin M. Nur, SH, MH	Anggota	Partai Hanura
66.	Sarce Bandaso, SH	Anggota	Partai PDIP
67.	Ir. Irwan Hamid	Anggota	Partai Umat Bersatu
68.	Drs. H. A. Kadir Halid	Anggota	Partai Golkar
69.	Muh. Rajab, S.Pd, MH	Anggota	Partai Nasdem
70.	Drs. Marjono	Anggota	Partai Gerindra
71.	Hj. Andi Tenri Sose, SSn, M.Si	Anggota	Partai Golkar
72.	Dr. Hj. Rusni Kasman, SH, M.Kn	Anggota	Partai Golkar
73.	H. Sofyan Syam, SE	Anggota	Partai Golkar
74.	Ir. H. Nupri Basri Patallongi	Anggota	Partai Demokrat
75.	Ir. Fadriaty AS, MM	Anggota	Partai Demokrat
76.	Firmina Tallulembang	Anggota	Partai Gerindra
77.	Ir. Andi Muhammad Irfan AB	Anggota	Partai PAN
78.	H. Abd. Hafid Pasaingan, SE, MM	Anggota	Partai PPP
79.	Drs. H. Muh. Jafar Sodding	Anggota	Partai PKS

80.	Wawan Mattaliu, S.Ksi	Anggota	Partai Hanura
81.	Andi M. Takdir Hasyim, SE, MM	Anggota	Partai Hanura
82.	Dr. H. Alimuddin, SH, MH, M.kn	Anggota	Partai PDIP
83.	H. Anwar Sadat Bin Abdul Malik,Lc,MA	Anggota	Partai Umat bersatu

*Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan*

### **3. Deskripsi Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD secara Fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentukan Komisi yang tertulis dalam Rancangan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Bab 10 yaitu:

- 1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang berifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- 2) Setiap anggota kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- 3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Komisi A : Bidang Pemerintahan
  - b. Komisi B : Bidang Ekonomi
  - c. Komisi C : Bidang Keuangan
  - d. Komisi D : Bidang Pembangunan
  - e. Komisi E : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama

- 5) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi lain didasarkan atas usul Fraksi.
- 6) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- 7) Anggota DPRD Pengganti Antara waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Tugas Komisi ialah:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD.
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- h. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat.

- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi; dan
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 56 ayat 1 tentang mitra kerja Komisi A Bidang Pemerintahan yaitu:

1. Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan
3. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan
6. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
7. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan
8. Humas dan Protok Setda Provinsi Sulawesi Selatan
9. Karo Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
10. Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi Sulawesi Selatan
11. Inpektorat Provinsi Sulawesi Selatan
12. Sekwan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
13. Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Selatan
14. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan

15. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun struktur organisasi Komisi A Bidang Pemerintahan berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2018 yaitu :

Tabel. 3. Nama Pimpinan dan Anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan)

No	Nama	Kedudukan	Fraksi
1.	Imran Tentri Tata Amin, SE, M.Si	Ketua	Partai Golkar
2.	Hj. Sri Rahmi, S.A.P, M.Adm.K.P	Wakil Ketua	Partai PKS
3.	Drs. H. M. Syahrir Langko, MA	Sekretaris	Partai PPP
4.	Fachruddin Rangga, SE, M.Si	Anggota	Partai Golkar
5.	Hj. Rismawati Kadir Nyampa, ST	Anggota	Partai Golkar
6.	Andi Mirza Riogi Idris, SE	Anggota	Partai Golkar
7.	Haidar Majid, S.Sos	Anggota	Partai Demokrat
8.	Ina Nur Syamsina	Anggota	Partai Demokrat
9.	Dra. Erna Amin	Anggota	Partai Gerindra
10.	Drs. H. A. Mangunsidi Massarappi, M.Si	Anggota	Partai Gerindra
11.	Ir. Mukhtar Badewing, MM	Anggota	Partai PAN
12.	Desi Susanty Sutomo, SE, M.Si	Anggota	Partai Nasdem
13.	Muh. Taufiq Zainuddin, SE, MM	Anggota	Partai PPP
14.	Drs. H. M. Ali Usman, M.Si	Anggota	Partai Hanura
15.	Ir. H. Abdullah Tappareng	Anggota	Partai PDIP
16.	Suzanna Kaharuddin, S.Sos	Anggota	Partai Umat Bersatu

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

## B. Data Rencana Kerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) Tahun 2017

Berdasarkan keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 peneliti menggambarkan dalam bentuk table sebagai berikut:

Table. 4. Rencan Kerja (renja) Komisi A: Bidang Pemerintahan Tahun 2017

No	Bulan	Program/Fungsi	Kegiatan/Agenda
1.	Januari	Legislasi	- Pembentukan Perda baik berasal dari Gubernur dan yang berasal dari DPRD
2.	Januari	Pengawasan	- kunjungan kerja dalam daerah oleh komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan  - Kunjungan Kerja Komisi A dapat disesuaikan dengan bidang tugas Pemerintahan dan Hasil Rapat Intern untuk melihat perkembangan/ kemajuan maupun kekurangan / kelemahan yang ada pada tahun sebelumnya.
3.	Februari	Pengawasan	- Kunjungan Kerja dalam Daerah oleh Komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan Monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan
4.	Februari	Kunjungan Kerja Luar daerah Komisi-komisi	- Kunjungan Kerja Luar Daerah oleh Komisi-komisi sesuai Bidang Tugas Komisi dan Pelaksanaan Fungsi-fungsi Dewan
5.	Maret	Pengawasan	- Kunjungan Kerja dalam Daerah oleh Komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan

			pemantauan Monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan
6.	April	Pengawasan	- Kunjungan Kerja dalam Daerah oleh Komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan Monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan
7.	April	Kunjungan Kerja Luar Daerah Komisi-komisi	- Kunjungan Kerja Luar Daerah Komisi-komisi dan Pelaksanaan Fungsi-fungsi Dewan
8.	April	Legislasi	- Pembentukan Raperda Baik berasal dari Gubernur dan yang berasal dari DPRD
9.	Mei	Pengawasan	- Kunjungan Kerja dalam Daerah oleh Komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan Monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan
10.	Juni	Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016	- Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur - Rapat Komisi - Kunjungan Kerja dalam Daerah - Rapat Paripurna Jawaban Gubernur - Rapat Komisi (Intern, rapat kerja) - Rapat Gabungan Komisi - Rapat Paripurna Persetujuan Bersama
11.	Juni	Pengawasan	- Kunjungan Kerja dalam Daerah oleh Komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan Monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan
12.	Juni	Kunjungan Kerja Luar Daerah	- Kunjungan Kerja Luar Daerah Komisi-komisi sesuai bidang tugas dan Pelaksanaan Fungsi-

		Komisi-komisi	fungsi Dewan
13.	Juni S/D Juli	Anggaran Pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2018	Pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2018 meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Komisi meberikan Masukan</li> <li>- Rapat Konsultasi Penandatanganan Nota Kesepakatan ttg KUA &amp; PPAS APBD 2018</li> </ul>
14.	Juli	Pengawasan	- Kunjungan Kerja dalam Daerah oleh Komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan Monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan
15.	Juli	Kunjungan Kerja Luar Daerah Komisi-komisi	- Kunjungan Kerja Luar Daerah oleh Komisi-komisi sesuai Bidang Tugas dan Pelaksanaan Fungsi-fungsi Dewan
16.	Juli S/D Agustus	Legislasi	- Pembentukan Raperda baik berasal dari Gubernur dan yang berasal dari DPRD
17.	Agustus	Anggaran Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2018	- Rapat Komisi memberikan masukan - Rapat Konslultasi, Penandatanganan Nota Kesepakatan ttg KUA & PPAS APBD 2018
18.	Agustus	Pengawasan	- Kunjungan Kerja dalam Daerah oleh Komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan Monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan
19.	Agustus	Kunjungan Kerja Luar Daerah Komisi-komisi	- Kunjungan Kerja Luar Daerah oleh Komisi-komisi dan Pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan
20.	September	Anggaran Pembahasan Raperda Tentang Perubahan APBD TA 2018	Kegiatan Pembahasan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur</li> <li>- Rapat Komisi</li> <li>- Kunjungan Kerja dalam dan Luar Daerah</li> <li>- Rapat Paripurna Jawaban Gubernur</li> <li>- Rapat Komisi (intern, rapat kerja)</li> <li>- Rapat Gabungan Komisi</li> <li>- Rapat Paripurna Persetujuan Bersama</li> </ul>

21.	September	Pengawasan	- Kunjungan Kerja dalam Daerah oleh Komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan Monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan
22.	September	Legislasi	- Pembentukan Raperda baik berasal dari Gubernur dan yang berasal dari DPRD
23.	Oktober	Pengawasan	- Kunjungan Kerja dalam Daerah oleh Komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan Monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan
24.	Oktober	Anggaran Pembahasan Raperda tentang APBD TA 2018	Pembahasan Raperda Tentang APBD TA 2018 diantaranya kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur</li> <li>- Rapat Komisi</li> <li>- Kunjungan Kerja dalam dan luar Daerah</li> <li>- Rapat Paripurna Jawaban Gubernur</li> <li>- Rapat Komisi (Intern, rapat kerja)</li> <li>- Rapat Gabungan Komisi</li> <li>- Rapat Paripurna Persetujuan Bersama</li> </ul>
25.	November	Penyusunan Rencana Program, Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018	Rapat Bappeda Bersama Alat Kelengkapan Dewan / Inisiator (Komisi-komisi)
26.	Desember	Pengawasan	- Kunjungan Kerja dalam Daerah oleh Komisi-komisi untuk melihat kesiapan dan melakukan pemantauan Monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah, kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan, dan lain-lain sesuai kebutuhan -
27.	Desember	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2018	- Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi-fraksi melakukan Rapat untuk Menyusun program kerja masing-masing, selanjutnya merumuskan rencana kerja (Renja)

### **C. Akuntabilitas Kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka untuk meninjau atau mengetahui lebih jauh Akuntabilitas Kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, peneliti menggunakan indikator-indikator meliputi: (a) *Kewajiban Menyajikan*, (b) *Kewajiban Melaporkan*, (c) *Kewajiban Mengungkapkan*.

Hasil pengkajian terhadap ketiga Indikator tersebut ialah:

#### **1. Kewajiban Menyajikan**

Kewajiban menyajikan yang dimaksud adalah kewajiban Komisi A (Bidang Pemerintahan) untuk menyajikan laporan kinerja tentang hasil dari program dan kegiatan. Penyajian laporan merupakan penyajian tentang informasi kinerja yang terdiri dari laporan realisasi kerja, waktu pelaksanaan dan kendala yang sering dihadapi. Demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab kewajiban menyajikan yang mencakup pelaporan dan informasi merupakan salah satu penunjang akuntabilitas kinerja.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan :

”soal penyajian laporan di Komisi A itu dibuat sendiri oleh pimpinan dan anggota komisi, sekretariat dewan hanya mengarsipkan laporan dan jika ada yang mesti di tindak lanjuti maka sekretaris dewan baru membuat surat ke instansi berdasarkan bidang-bidang komisi”  
(Wawancara, MJ16/05/2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang menunjukkan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban tidak sepenuhnya di berikan kepada

Sekretaris Dewan, tetapi dalam hal ini penyajian laporan pertanggungjawaban menjadi kewajiban Komisi A sendiri untuk menyajikan, adapun hal yang dilakukan Sekretaris dewan hanya sebatas pengarsipan laporan yang telah di terima Pimpinan DPRD.

Kemudian lebih lanjut di kemukakan oleh Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui wawancara sebagai berikut:

“setiap pencapaian hasil kinerja kami sajikan dalam bentuk laporan, yang kami serahkan kepada pimpinan DPRD sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja kami di komisi A ”  
(Wawancara, ITT 17/05/2018)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menunjang proses akuntabilitas kinerja salah satu instrumen yang digunakan ialah aspek penyajian. Dalam hal ini Komisi A (bidang pemerintahan) membuat dan menyajikan laporan pertanggungjawaban tentang hasil pelaksanaan program kerja dalam bentuk tertulis.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi A (Bidang Pemerintaha) dalam wawancara sebagai berikut:

“setiap agenda yang terealisasi baik itu kunjungan kerja, legislasi, dan pengawasan informasinya kami sajikan dalam bentuk laporan yang kemudian diserahkan kepada pimpinan.”  
(Wawancara, SRR 17/05/2018)

Berdasarkan pernyataan informan diatas, dapat disimpulkan bahwa program kerja yang merupakan tugas dari setiap komisi untuk dilaksanakan harus ada penyajian laporan pertanggungjawaban, hal ini dapat meningkatkan pencapaian akuntabilitas kinerja dalam aspek penyajiannya.

Senada dengan hal tersebut wawancara dilanjutkan dengan Sekretaris

Komisi A (Bidang Pemerintahan):

“mitra Komisi A ada banyak, misalkan kami melakukan rapat dengan mitra komisi itu ada risalahnya, itulah bentuk penyajian laporan yang berisi informasi tentang hasil dari program kerja komisi”  
(Wawancara, MSL 17/05/2018)

Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyajian laporan dapat menjelaskan reaslisasi dari program yang telah terlaksana di Komisi A (bidang pemerintahan) hal ini dapat dilihat bahwa dalam aspek penyajiannya Komisi A memberikan informasi terkait pelaksanaan program kerjanya.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Staf Komisi A (Bidang Pemerintahan)

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

“saya selaku staf di Komisi A membantu tugas Pimpinan Komisi dalam menyiapkan dan menyajikan laporan terhadap pimpinan DPRD, karena itu sudah merupakan tugas kami sebagai staf Komisi untuk menyajikan setiap kebutuhan Komisi”  
(Wawancara, ILM 21/05/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyajian laporan pertanggungjawaban kinerja Komisi A (bidang pemerintahan) tidak hanya dilakukan oleh pimpinan maupun anggota Komisi, tetapi dalam hal ini peran Staf sangat diperlukan dalam menyajikan seluruh laporan pertanggungjawaban sebagai bahan laporan ke Pimpinan DPRD.

Hal tersebut didukung pula dengan wawancara yang dilanjutkan dengan anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatakan:

“tugas kami selaku anggota komisi hanya membantu Pimpinan Komisi dalam menjalankan tugas yang sudah dirumuskan bersama, meyangkut penyajian dalam setiap agenda dan kegiatan Pimpinan yang dibantu staf yang paling mengetahui, karena mereka yang membuat dan menyiapkan laporan itu”  
(Wawancara, FR 28/05/2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyajikan suatu laporan pertanggungjawaban yang berisi informasi pelaksanaan program kerja, anggota komisi dalam hal ini tidak berperan penting dalam menyajikan suatu laporan pertanggungjawaban, Pimpinan Komisi yang merupakan bagian dari pengambil kebijakan dalam menyajikan laporan tidak terlepas dari campur tangan Staf dalam menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban.

Senada dengan hal tersebut, wawancara dilanjutkan dengan Anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

”kalau menyajikan laporan agenda dan kegiatan yang berhasil dilakukan itu merupakan tugas Staf Komisi, program kerja yang sudah berjalan kami sampaikan kepada Staf untuk di buat laporan pertanggungjawaban untuk di serahkan kepada pimpinan DPRD”  
(Wawancara, AMR 28/05/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun atau menyajikan suatu laporan pertanggungjawaban, anggota Komisi A (bidang pemerintahan) hanya sekedar memberikan informasi tentang hasil dari pelaksanaan program kerja yang terealisasi untuk kemudian di buat menjadi suatu bentuk laporan pertanggungjawaban.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Anggota Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

“kalau soal penyajian laporan hanya pimpinan dan staf yang biasa menyusun, kami sebagai anggota hanya fokus pada program kerja yang telah di berikan untuk dilaksanakan, dan menyajikan laporan bukan bagian kami”

(Wawancara, INS 04/06/2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan yang merupakan tugas dari staf komisi sebagai yang membantu dalam menyiapkan hal-hal yang diperlukan dalam menyiapkan tugas-tugas komisi telah memperlihatkan salah aspek akuntabilitas kinerja di Komisi A (bidang pemerintahan).

Beberapa hasil wawancara yang dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa dalam aspek menyajikan yang merupakan salah satu ukuran dalam menilai akuntabilitas kinerja yang sangat berpengaruh terhadap lembaga dapat dilihat dari laporan hasil kinerja yang disajikan berisi informasi realisasi program kerja sebagai bahan pertanggungjawaban di Komisi A (Bidang Pemerintahan) kepada Pimpinan DPRD sudah sesuai dengan prosedur dalam aspek penilaian terhadap akuntabilitas kinerja dalam hal sudah baik. Dengan penyajian laporan kinerja yang baik maka dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja

## **2. Kewajiban Melaporkan**

Kewajiban melaporkan adalah pelaporan segala bentuk program dan kegiatan yang ada di Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, setiap Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

Pelaporan kinerja ini bertujuan dapat mengkomunikasikan pencapaian kerjanya dalam satu periode tahunan dengan proses pencapaian sasaran dan tujuannya.

Laporan akuntabilitas kinerja juga merupakan pertanggungjawaban kinerja perperiode dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Laporan akuntabilitas kinerja adalah bahan evaluasi terhadap kinerja Komisi A dalam mengetahui pencapaian program dan kegiatan. Penyajian laporan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan bertanggungjawab.

Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi Selatan mengenai penyajian laporan akuntabilitas kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan):

“Setiap agenda yang dijalankan komisi-komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan wajib mepalorkan kepada pimpinan DPRD, dan akan di arsipkan di bagian Sekretariat Dewan, dan jika ada yang ingin ditindak lanjuti maka Sekretariat Dewan akan menyurati ke mitra kerja setiap komisi sesuai dengan bidangnya”  
(Wawancara, MJ 05/06/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui dalam setiap kegiatan di Komisi A (Bidang Pemerintahan) akan di sampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk di ketahui, setelah di terima Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan barulah di serahkan ke bagian Sekretariat dewan untuk di arsipkan sebagai bahan laporan pertanggungjawaban, hal ini menunjukkan adanya laporan pertanggungjawaban setiap agenda Komisi A.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

“Laporan pertanggungjawaban kinerja bagi setiap komisi merupakan hal wajib kami sampaikan kepada Pimpinan, laporan dalam bentuk tulisan seperti rapat yang beberapa waktu kami lakukan dengan mitra kerja kami, itu hasilnya kami sampaikan ke Pimpinan DPRD untuk di ketahui”

(Wawancara, ITT 16/05/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa setiap agenda dan program yang telah dirumuskan di Komisi A (Bidang Pemerintahan) merupakan kewajiban yang harus dilaporkan pada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilakukan.

Senada dengan hal tersebut, wawancara dilanjutkan dengan Wakil Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan):

“Di Komisi A kami mempunyai beberapa mitra kerja, setiap mitra kami selalu mengadakan rapat bersama, bukan hanya arpat dengan mitra, bahkan kunjungan keluar dan dalam daerah pun merupakan program dari Komisi, dan setiap agenda tersebut kami wajib laporkan ke pimpinan DPRD”

(Wawancara, SRR 16/05/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kewajiban melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang ada di Komisi A (Bidang Pemerintahan) telah menjadi kewajiban dalam menunjang kinerja Komisi.

Kemudian lebih lanjut dikemukakan oleh Sekretaris Komisi A (Bidang Pemerintahan):

“Komisi merupakan alat kelengkapan dewan, jadi agenda yang ada di komisi itu pelaporannya ke pimpinan, dan sudah menjadi kewajiban dari komisi untuk melaporkan hasil kerjanya”

(Wawancara, HMSL 17/05/2018).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Alat kelengkapan Dewan yaitu komisi dalam melaporkan kegiatan yang telah berjalan langsung ke

Pimpinan DPRD selaku pemberi amanah terhadap seluruh Komisi yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Senada dengan hal tersebut, wawancara dilanjutkan dengan salah satu Staf Komisi A (Bidang Pemerintahan) :

“Selaku staf tugas kami menyiapkan laporan terkait agenda yang sedang berjalan di Komisi, dan hasil dari agenda tersebut di serahkan pada pimpinan DPRD sebagai bahan laporan agenda dan program komisi”  
(Wawancara, ILM 21/05/2018)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, staf yang merupakan bagian dari Komisi hanya menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja Komisi.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan salah satu anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

“setiap program yang ada di Komisi A itu dibuatkan laporan oleh staf komisi sebagai bahan pertanggungjawaban ke Pimpinan DPRD, kami sebagai anggota komisi hanya menjalankan amanah yang telah di berikan”  
(Wawancara, FR 28/05/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menjalankan amanah yang telah di berikan oleh pimpinan harus ada laporan pertanggungjawaban ke pemberi amanah, hal ini dapat dilihat dengan adanya penyajian laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh staf komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pernyataan tersebut di dukung dengan salah satu anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) dengan wawancara sebagai berikut:

“semua program dan kegiatan sesuai bidang komisi itu kami wajib di laporkan ke pimpinan untuk memberikan informasi tentang hasil dari kerja kami di komisi A, laporan yang di berikan kepada pimpinan secara tertulis, dan seluruh aktivitas komisi wajib di laporkan”  
(Wawancara, AMR 28/05/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat di ketahui jika seluruh aktivitas yang ada di Komisi A (Bidang Pemerintahan) adalah hal yang wajib untuk di ketahui oleh pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Senada dengan hal tersebut, wawancara dilanjutkan dengan Anggota Komisi A (bidang pemerintahan) sebagai berikut:

“sudah menjadi kewajiban dalam setiap komisi untuk melaporkan hasil dari pelaksanaan program kerjanya, anggota komisi melaporkan hasil kerjanya ke pimpinan komisi, pimpinan komisilah yang kemudian melaporkan hasil kinerja yang sudah tersusun dalam bentuk laporan ke pimpinan DPRD”  
(Wawancara, INS 04/06/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tugas komisi yang termaktub dalam peraturan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi sulawesi selatan nomor 1 tahun 2017 tentang tata tertib anggota dewan perwakilan rakyat daerah mengenai tugas komisi-komisi ialah memberikan laporan tertulis dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam melaporkan hasil kinerja merupakan hal yang wajib dilakukan komisi, tetapi dalam hal ini yang anggota komisi yang merupakan pelaksana dalam merealisasikan program kerja bukanlah bagian dalam melaporkan hasil kinerjanya terhadap pimpinan DPRD.

Berdasarkan dari seluruh hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang telah terlaksana di Komisi A (Bidang Pemerintahan) wajib di laporkan ke Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap amanah yang telah diberikan. Kewajiban melaporkan yang merupakan salah satu aspek dalam mengukur pemerintahan yang akuntabel di tunjukkan oleh Komisi A (Bidang Pemerintahan) dengan melaporkan setiap program dan kegiatan yang berhasil di jalankan sudah cukup baik. Begitu pula dengan laporan penggunaan anggaran operasional program kerja semua telah melaporkan sesuai dengan prosedur dalam mencapai akuntabilitas kinerja.

### **3. Kewajiban Mengungkapkan**

Kewajiban mengungkapkan dalam penelitian ini merupakan pemberian informasi oleh Komisi A (Bidang Pemerintahan) kepada pihak yang berkepentingan mengenai kinerja lembaga. Dalam pengungkapan semua informasi harus di ungkapkan.

Mengungkapkan juga memberikan informasi sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban, informasi tersebut menyajikan penjelasan yang lengkap mengenai hasil kinerja tersebut.

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan Sekretaris Dewan Provinsi Sulawesi selatan:

“dalam hal mengungkapkan hasil capaian kinerja setiap komisi memaparkan hasil kerjanya dalam laporan pertanggungjawaban ke pada pimpinan, adapun penyampaian informasi kinerja kepada masyarakat itu melalui rapat dengar pendapat”  
(Wawancara, MJ 16/05/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dalam mengungkapkan hasil pencapaian kinerja, Komisi A (Bidang Pemerintahan) memberikan informasi pada laporan pertanggungjawabannya kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan informasi yang di berikan kepada masyarakat tentang hasil pencapaian kinerja melalui rapat dengar pendapat yang diadakan oleh Komisi A.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) sebagai berikut:

“terkadang kondisi waktu yang menjadi kendala dalam menjalankan program kerja komisi ini, makanya kami membuat matrix untuk memberikan informasi tentang apa saja program dan kegiatan kami di komisi, setelah program tersebut dijalankan maka di sajikan dalam laporan pertanggungjawaban”  
(Wawancara, ITT 17/05/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam membuat laporan pertanggungjawaban, harus mengungkapkan kendala apa saja yang sering dihadapi dalam proses pelaksanaan program kerja, dalam hal ini Komisi A (bidang pemerintahan) tidak memberikan informasi yang mendetail terkait kendala yang dihadapi dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat.

Senada dengan hal tersebut, wawancara dilanjutkan dengan Wakil Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) sebagai berikut:

“banyak faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan program kerja, di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut faktor-fakktor itu tidak kami jelaskan secara tertulis, tapi secara lisan, baik itu melalui rapat paripurna, rapat dengar pendapat dengan masyarakat”  
(Wawancara, SRR 17/05/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membuat laporan pertanggungjawaban, mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan program dan kegiatan di Komisi A (Bidang Pemerintahan) menjadi salah satu aspek dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, akan tetapi dalam hal tidak di jelaskan secara rinci, informasi mengenai program kerja dan kegiatan hanya di sampaikan secara lisan melalui rapat.

Kemudian wawancara dilanjutkan dengan Sekretaris Komisi A (Bidang Pemerintahan) sebagai berikut:

“di DPRD itu banyak hambatan dalam menjalankan program dan kegiatan, maka dari itu di buat matrix sebagai bahan rencana kerja, tetapi dalam pelaksanaannya waktu di kondisikan, seperti pengawasan di bulan mei kami tidak mencantumkan tanggal pelaksanaannya tetapi harus di laksanakan di bulan tersebut”  
(Wawancara, HMSL 17/05/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan banyak hambatan dalam pelaksanaannya, matrix rencana kerja merupakan acuan dalam mengungkapkan agenda dan kegiatan di Komisi A. Hal tersebut tidak mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja dalam proses pengungkapan terhadap laporan pertanggungjawaban kinerja.

Wawancara di lanjutkan dengan salah satu staf Komisi A (Bidang Pemerintahan) yaitu sebagai berikut:

“saya selaku staf komisi hanya membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan agenda, mengenai pengungkapan kendala dan hambatan dalam kinerja Komisi A itu di jelaskan oleh Pimpinan Komisi, dan dalam laporan tersebut tidak di tuliskan secara terperinci soal faktor hambatan tersebut”

(Wawancara, ILM 21/05/2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam membuat laporan pertanggungjawaban kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kerja harus dijelaskan dalam laporan tersebut, hal demikian dapat memberi informasi yang memadai dalam peningkatan akuntabilitas kinerja, akan tetapi laporan yang hanya berisi hasil dari pelaksanaan tidak menunjang peningkatan akuntabilitas.

Kemudian wawancara di lanjutkan dengan anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) sebagai berikut:

“dalam mengungkapkan informasi mengenai hasil pencapaian kinerja dari komisi itu wewenang dari pimpinan komisi untuk menjelaskan, jika hasil dari pencapaian kinerja kami juga bisa jelaskan dan memberi informasi tetapi dalam hal ini kami serahkan semua kepada pimpinan”  
(Wawancara, FR 28/05/2018)

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan pencapaian hasil kinerja di Komisi A (Bidang Pemerintahan) itu dapat di ketahui informasinya dari pimpinan Komisi, karena dalam hal mengungkapkan informasi mengenai kendala dan keberhasilan suatu program kegiatan pimpinan merupakan bagian dari sumber informasi tersebut walaupun anggota juga dapat memberikan informasi tetapi penyerahan sepenuhnya ada pada pimpinan.

Senada dengan hal tersebut, wawancara di lanjutkan dengan anggota Komisi A (Bidang Pemerintahan) yaitu sebagai berikut:

“mengungkapkan informasi program dan kegiatan pimpinan komisi biasa menjelaskan di rapat paripurna dan rapat dengar pendapat, kami sebagai anggota komisi hanya menjalankan tugas sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah di tetapkan dalam rencana kerja

komisi, selebihnya soal menjelaskan kinerja pimpinanlah yang lebih berhak”  
(Wawancara, AMR 28/05/2018)

Hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban hasil kinerja, aspek pengungkapan dari akuntabilitas merupakan hal terpenting dalam menciptakan pemerintahan yang bertanggungjawab, dengan laporan yang berisi informasi faktor dan kendala yang mengakibatkan pelaksanaan dari program kerja terhambat dapat menjadi acuan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.

Senada dengan hal tersebut, wawancara dilanjutkan dengan Anggota Komisi A (bidang pemerintahan) sebagai berikut:

“memang dalam laporan pertanggungjawaban tidak menjelaskan situasi dari kendala pelaksanaan program, karena dalam laporan pertanggungjawaban tersebut hanya menjelaskan tentang kegiatan yang terlaksana”  
(Wawancara, INS 04/06/2018)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban harus berisi informasi tentang segala bentuk pencapaian dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi dalam hal ini Komisi A (bidang pemerintahan) hanya menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan, dalam mengukur tingkat akuntabilitas kinerja dalam aspek mengungkapkan seharusnya merincikan hal-hal yang menjadi hambatan dalam menjalankan program kerja.

Hasil wawancara dengan beberapa responden diatas peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam mengungkapkan program dan kegiatan di Komisi A (Bidang Pemerintahan) yang mempunyai wewenang menjelaskan ialah

Pimpinan Komisi, tetapi dalam laporan yang harusnya memberikan informasi secara terperinci mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam program kerja tersebut belum maksimal, ini terlihat dari jawaban yang diberikan responden bahwa dalam laporan tersebut yang diberikan ke Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hanya sebatas laporan pelaksanaan kegiatan yang telah teralisasi, mengenai kendala dan keberhasilan dalam laporan tersebut tidak tertulis melainkan hanya lisan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam aspek penyajian laporan akuntabilitas kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) dengan menyajikan setiap agenda dan kegiatan yang telah terlaksana melalui laporan yang berisi informasi pelaksanaannya dalam hal ini sudah cukup baik.
2. Akuntabilitas Kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) dalam aspek pelaporan juga sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari setiap program kerja dan kegiatan yang ada di Komisi A wajib dilaporkan kepada Pimpinan DPRD sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja yang telah di berikan.
3. Sedangkan dalam aspek mengungkapkan belum maksimal, karena dalam mengungkapkan pencapaian hasil kinerja dalam bentuk laporan tidak mencantumkan kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan program kerja tersebut terhambat, hanya penyampaian lisan yang menjelaskan kondisi dalam pelaksanaannya.

#### **B. Saran**

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan perlu kiranya memberikan informasi pertanggungjawaban yang lebih detail dalam laporan pencapaian hasil kerjanya.
2. Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih maksimal dalam menyediakan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan program dan kegiatan demi meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Anwar, Yusuf. 2006. *Good e-Government dalam Rangka Opimilisasi Fungsi dan Peran DPRD, KPK* Jakarta.
- Adrianto, Nico. 2007. *Good Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Palangkaraya: Bayu Media
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja*. Bandung: Refika Aditama
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2007. *Organisasi dan Motivasi*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, teori dan isu*. Yogyakarta. GavaMedia
- Pamungkas, 2000. *Teori Kepemimpinan dalam Manajemen*. Yogyakarta: Arrmurita.
- Maridiasmo. 2004. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*. September 10, 2009
- Toha, Suherman. 2007. *Penelitian Masalah Hukum Tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*. Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- Widodo, Joko, 2006, *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Bayumedai Publishing. Jakarta
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta
- Arifiyadi, Teguh SH. 2008. *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*, Jakarta.

- Marbun, BN. 2006. *DPRD Pertumbuhan dan cara Kerjanya*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Pasolong, Harbaning. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, L.J. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rafika Aditama
- Nordiawan, Deddi. Dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta, Salemba Empat
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Atmosoeparto, Kisdarto, 2002. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Toni, Adrianus, Efriza dan Kemal Pasyah. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik (Dari Sistem Politik Sampai Korupsi)*. Bandung. Penerbit Nusantra
- Irtanto. 2008. *Dinamika Politik Lokal : Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

### **Dokumen**

- Rencana Kerja DPRD (Renja) dewan perwakilan rakyat provinsi sulawesi selatan tahun 2017
- Rencana Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah fungsi Pengawasan (*Legislative Control*).

## LAMPIRAN



Gambar 1 : Proses Wawancara dengan Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 2 : Proses Wawancara dengan Sekretaris Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 3 : Proses Wawancara dengan Sekwan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



Gambar 4 : Proses Rapat Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 5 : Proses Rapat bersama Mitra Kerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 6 : Proses Rapat Kerja Bersama Mitra Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan



**M. ARDI.** Lahir di Tamping Kecamatan Ulaweng Kabupaten Watampone pada tanggal 1 Februari 1992. Anak pertama dari Ayahanda M. Amir L dan Ibunda Mujira. Mulai mendapat Pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Labakkang Kabupaten Pangkep dan Tamat pada tahun 2004. Kemudian ditahun yang sama peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Ulaweng Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan lagi di Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Labakkang Kabupaten Pangkep dan Tamat Pada Tahun 2010. Setelah tamat kemudian terdaftar sebagai mahasiswa Angkatan 2011 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata 1 (S1)

Berkat Rahmat Ilahi Rabbi dan doa yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan karya tulis ilmiah yang berjudul “Akuntabilitas Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”.